

Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Askrindo Cabang Surabaya

Elisa Ayu Febryanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: 1222000080@surel.untag-sby.ac.id

Rr. Adiati Trihastuti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: adiarti_tri_hastuti@untag-sby.ac.id

Abstract. *Income Tax Article 21 is a tax imposed on the income of taxpayers. The purpose of this study is to analyze the application of the calculation, withholding, and reporting of Income Tax Article 21 derived from PT ASKRINDO Surabaya Branch. Income Tax Article 21 plays an important role in the context of taxation, especially in regulating the imposition of taxes on employee income obtained from the company. This research is motivated by efforts to avoid additional costs due to errors and delays in calculating, withholding, or reporting employee tax payments in accordance with Income Tax Article 21. The research method used in this study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data was obtained by means of observation, interviews and documentation with informants from PT ASKRINDO Surabaya Branch. This research produces a conclusion that shows taxpayer compliance with Income Tax Article 21 is supported by the company's tax payment system. PT. ASKRINDO Surabaya Branch in the implementation of the calculation, withholding and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 is in accordance with the current law.*

Keywords: *Income Tax Article 21, Tax Calculation, Tax Withholding, Tax Reporting, Tax Compliance.*

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berasal dari PT. ASKRINDO Cabang Surabaya. PPh Pasal 21 memegang peran penting dalam konteks perpajakan, terutama dalam mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan karyawan yang diperoleh dari perusahaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari biaya tambahan akibat kesalahan dan keterlambatan penghitungan, pemotongan, atau pelaporan pembayaran pajak pegawai sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan dari PT. ASKRINDO Cabang Surabaya. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 didukung oleh sistem pembayaran pajak perusahaan. PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan Pajak, Pemotongan Pajak, Pelaporan Pajak, Kepatuhan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang signifikan, dan pemerintah mendorong setiap warga negara untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam proses perkembangan negara, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang besar untuk memenuhi kebutuhan baik

yang bersifat rutin maupun yang terkait dengan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan terbesar dan paling berpengaruh saat ini berasal dari sektor perpajakan (Resmi, 2017). Ketika beroperasi, para wajib pajak tentu saja berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan bisnis mereka. Keuntungan yang tinggi akan membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari investor dan pemberi pinjaman, yang pada gilirannya memberikan modal untuk menjalankan operasional perusahaan. Namun, keuntungan yang tinggi juga berarti pajak yang tinggi harus dibayarkan. Dalam konteks ini, para wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Salah satu cara legal untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning) (Putra, 2022).

Setiap individu yang menerima penghasilan dari pekerjaannya akan dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah. Akan tetapi, ketika seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan pemotongan pajak dari penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan Pajak. Salah satu ketentuan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak badan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan ini.

Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 ini mengatur tentang perhitungan pajak penghasilan, dan pemotongan pajak penghasilan yang dimana dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut. Pajak ini disetor dalam satu periode atau satu tahun dan dapat dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah pembayaran pajak dilakukan, perusahaan harus melaporkan pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mendaftarkan Perusahaan (kurniawan, 2019).

Mulai tanggal 2 Januari 2003, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/KMK.03/2003 mulai berlaku, yang menetapkan bahwa pajak penghasilan harus dibayarkan oleh pemerintah untuk penghasilan yang setara atau kurang dari Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Salah satu Perusahaan yang telah menerapkan PPh Pasal 21 adalah PT. ASKRINDO Cabang Surabaya. Pada PT. ASKRINDO Cabang Surabaya telah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan dengan sejumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan dikurangi dengan pajak penghasilan yang sudah ditanggung oleh pemerintah.

Ada tiga metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan. Pertama, pajak PPh Pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji karyawan. Kedua, perusahaan dapat memberikan tambahan berupa Tunjangan Pajak kepada karyawan, yang akan ditambahkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. Metode

ketiga adalah memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sejumlah pajak yang harus ditanggung karyawan, yang sering disebut sebagai metode Gross Up (Mantu & Sholeh, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Perpajakan

Perpajakan dapat didefinisikan sebagai proses pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap pendapatan, konsumsi, kekayaan, dan transaksi lainnya yang dilakukan oleh individu atau badan usaha. Pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan lain sebagainya (Wau, Manao, & Fau, 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur mengenai harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa materi yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Salah satu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak penghasilan sebagaimana tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21

Meskipun cara menghitung PPh pasal 21 sudah diatur oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), tapi nyatanya setiap Perusahaan memiliki metode perhitungan PPh Pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima karyawannya (Nataherwin, Widyasari, & Dewi, 2021). Terdapat tiga metode yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21, yakni:

1. Metode Nett

adalah metode di mana pajak dipotong dari jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan, dengan mengurangi jumlah pengurangan yang sah.

2. Metode Gross Metode

ini melibatkan pemotongan pajak dari seluruh jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan tanpa mempertimbangkan pengurangan yang sah.

3. Metode Gross-up

Metode ini mencakup pemotongan pajak dari seluruh jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan, namun juga mencakup kompensasi tambahan untuk menggantikan pajak yang dipotong, sehingga penerima penghasilan menerima jumlah bersih yang telah disepakati sebelumnya.

Pemotongan PPh Pasal 21

Nomor PER-16/PJ/2016 telah menyesuaikan UU No. 7 Tahun 2021, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- c. Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
- e. Penyelenggara kegiatan.
- f. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan seperti berikut:

1. Pemberi kerja membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing – masing penerima upah.

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Upah diterima Oleh Pegawai yang menerima penghasilan.
3. Setelah menerima Bukti Potong, pemberi kerja akan membuat daftar Bukti Potong.
4. Memasukkan data kedalam SPT Induk PPh Pasal 21.
5. Selanjutnya membuat SSP PPh Pasal 21 atas pemotongan yang Final dan Tidak Final.
6. Pemotong PPh Pasal 21 menyetorkan Pajak Penghasilan atas Penerima Kerja ke Bank Persepsi/Kantor Pos, dan akan menerima bukti atas pembayaran pajak tersebut.
(www.djp.go.id)

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan staf atau karyawan yang melakukan pencatatan dan pelaporan bukti penerimaan surat pembayaran pajak pada pegawai tetap PT. ASKRINDO Cabang Surabaya. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti profil, sejarah singkat, visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi PT. ASKRINDO Cabang Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unsur - Unsur Penghasilan dan Pengurangan

a. Data yang Diambil

Data yang diambil adalah data pegawai tetap yang berjumlah 33 orang.

b. Jenis Penghasilan

1. Gaji Pokok

Merupakan gaji yang dibayarkan setiap bulannya oleh Perusahaan kepada karyawannya berdasarkan jabatannya.

2. Tunjangan Jabatan

Merupakan tunjangan yang dibayarkan setiap bulannya oleh Perusahaan kepada karyawannya berdasarkan jabatannya.

3. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan yang diberikan sekali dalam satu tahun sesuai dengan hari raya keagamaan untuk masing-masing karyawannya.

4. Bonus

Merupakan tunjangan yang dibayarkan jika setiap karyawan tersebut mendapatkan apresiasi dari Perusahaan.

5. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas jaminan perlindungan atau manfaat yang diberikan oleh polis asuransi.

a. Jenis Pengurangan

Jenis – jenis pengurangan yang ditetapkan oleh PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam perhitungan pajak penghasilan :

1. Biaya Jabatan

Yaitu biaya yang diambil dari karyawan sebesar 5% dari gaji bruto yang diterima.

2. Iuran Pensiun

Iuran pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang, seringkali secara periodik, untuk membentuk dana pensiun. Iuran ini bertujuan untuk menyediakan dana yang akan digunakan ketika seseorang mencapai usia pensiun atau memasuki masa pensiun dari pekerjaan aktifnya.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besar penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT tahunan Orang Pribadi. Rinciannya sebagai Berikut :

TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan

TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan

TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan

TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan

K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan

K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan

K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan

K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tanpa Tanggungan

K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Satu Tanggungan

K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Dua Tanggungan

K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tiga Tanggungan

4. Sistem Penggajian

PT. ASKRINDO Cabang Surabaya memiliki sistem penggajian yaitu dengan menggunakan sistem non tunai melalui bank yang dibayarkan kepada karyawannya setiap tanggal 27 pada akhir bulan.

Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap

Menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan setiap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang wajib dilakukan terhadap wajib pajak dalam negeri (Orang Pribadi) yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Pada perhitungan pajak pada PT. ASKRINDO Cabang Suarabaya Perusahaan menggunakan Metode Nett dimana dengan perhitungan pajak PPh 21 ditanggung pihak pemberi kerja. Artinya, karyawan menerima nominal penghasilan persis sebagaimana yang dijanjikan di awal.

Metode PPh 21 nett bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan karena penghasilan yang diterimanya utuh tanpa potongan dan mereka tidak perlu membayar pajak sendiri. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari penggunaan metode PPh 21 Nett bagi karyawan maupun perusahaan:

1. Kepastian Gaji Bersih

Salah satu keuntungan utama bagi karyawan adalah bahwa mereka tahu pasti berapa jumlah gaji bersih yang akan mereka terima setiap bulan. Dalam metode PPh 21 nett, pajak penghasilan sudah dipotong dari gaji bruto, sehingga gaji bersih yang diterima karyawan telah bersih dari pajak.

2. Kemudahan Perencanaan Keuangan

Karyawan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik karena mereka tidak perlu khawatir tentang pembayaran pajak yang harus dibayarkan secara terpisah. Mereka memiliki visibilitas yang jelas tentang berapa jumlah yang akan mereka terima setiap bulan.

3. Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik

Metode PPh 21 nett memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Ini meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan pajak yang sudah dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan atas nama karyawan akan lebih meminimalkan risiko kesalahan perpajakan.

4. Kepastian dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak

Dengan PPh 21 nett, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Ini membantu menghindari masalah perpajakan di masa depan yang dapat berdampak negatif pada perusahaan.

5. Kemudahan Administrasi

Metode ini mengurangi beban administrasi pada karyawan, karena mereka tidak perlu lagi mengurus pembayaran pajak secara mandiri. Perusahaan yang mengelola pemotongan pajak juga mendapatkan manfaat dalam hal administrasi yang lebih mudah.

Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode nett :

Gaji Pertahunan

Gaji	XXX	
Tunjangan Lainnya	XXX	
Premi Asuransi	XXX	
THR	<u>XXX</u> +	
Jumlah Penjumlahan		<u>XXX</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		XXX
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	XXX	
Iuran Pensiun	<u>XXX</u> +	
Jumlah Pengurangan		<u>(XXX)</u> +
Penghasilan Netto Setahun		XXX
PTKP		<u>XXX</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
PPh 21 Terutang Setahun		XXX

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. ASKRINDO Cabang Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar PPh Pasal 21 PT. ASKRINDO Cabang Surabaya Tahun 2022

No	Nama	PPh Pasal 21 Setahun
1	WANITA 1	Rp. 21,243,150
2	WANITA 2	Rp. 21,198,600
3	PRIA 1	Rp. 16,714,350
4	WANITA 3	Rp. 12,336,900
5	WANITA 4	Rp. 14,119,650
6	WANITA 5	Rp. 15,178,650
7	PRIA 2	Rp. 4,733,100
8	PRIA 3	Rp. 50,054,000
9	WANITA 6	Rp. 13,093,950
10	WANITA 7	Rp. 13,799,100

Sumber: PT. ASKRINDO Cabang Surabaya

Dari hasil analisis diatas maka dapat diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. ASKRINDO sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada PT. ASKRINDO Cabang Surabaya tidak pernah mengalami kesulitan dalam perhitungannya karena semua sudah menggunakan aplikasi ARMES yang dimana aplikasi tersebut sangat membantu sekali dalam perhitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. ASKRINDO Cabang Surabaya

Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT. ASKRINDO Cabang Surabaya adalah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ke kas negara.

Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut harus disetorkan kepada bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen anggaran, kantor pos, bank bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Setelah penyetoran pajak maka wajib pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak yang didalamnya ada kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang nantinya kode NTPN tersebut akan diinput kedalam e-Filling dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa saat jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, secara berkala harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak baik melalui surat pemberitahuan SPT Masa atau melalui laporan pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Peraturan mengenai penyampaian SPT Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Di dalam Pasal 2 Ayat 1 setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Penyampaian SPT secara Elektronik yaitu e-Filling. E-Filling menurut DJP adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemotong pajak wajib melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka sesuai Undang-Undang akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000.

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. ASKRINDO Cabang Surabaya Tahun 2022

Bulan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
JANUARI	10/2/2023	15/02/2022	SESUAI
FEBRUARI	9/3/2022	17/03/2022	SESUAI
MARET	11/4/2022	19/04/2022	SESUAI
APRIL	10/5/2022	18/05/2022	SESUAI
MEI	8/6/2022	16/06/2022	SESUAI
JUNI	7/7/2022	15/07/2022	SESUAI
JULI	10/8/2022	16/08/2022	SESUAI
AGUSTUS	7/9/2022	13/09/2022	SESUAI
SEPTEMBER	7/10/2022	14/10/2022	SESUAI
OKTOBER	9/11/2022	14/11/2022	SESUAI
NOVEMBER	8/12/2022	14/12/2022	SESUAI
DESEMBER	10/1/2023	11/1/2023	SESUAI

Sumber : PT. ASKRINDO Cabang Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PT. ASKRINDO Cabang Surabaya telah melakukan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan Pajak yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. ASKRINDO Cabang Surabaya pelaporannya dilaporkan oleh PT. ASKRINDO Cabang Surabaya tepat waktu sebelum batas yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam pelaporan dan penyetoran sudah menggunakan Undang-undang yang berlaku sekarang dan pada penyetoran dan pelaporan dilakukan sudah sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. ASKRINDO Cabang Surabaya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. ASKRINDO sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam perhitungannya menggunakan Metode Nett dimana dengan perhitungan pajak PPh 21 ditanggung pihak pemberi kerja.

PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan atas gaji pegawai tetap dengan gaji bulanan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PT. ASKRINDO Cabang Surabaya dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah menggunakan Undang-undang yang berlaku sekarang dan pada penyetoran dan pelaporan dilakukan sudah sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. PT. ASKRINDO Cabang Surabaya telah melakukan kewajiban untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara tepat waktu dan dilakukan perhitungan setiap bulannya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran agar PT. ASKRINDO Cabang Surabaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberikan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Natahelwiln, Wildyasaril, & Delwil, S. (2021). Pelrhiltungan PPh 21 dan Software PPh 21 Telrbailk. In Natahelwiln, Wildyasaril, & S. Delwil, Pelrhiltungan PPh 21 dan Software PPh 21 Telrbailk. Rasil Telrbilt.
- Putra, A. N. (2022). Analilsils Pelrbeldaan Meltodel Gross Up Delngan Meltodel Nelt Dalam Pelrhiltungan Pph Pasal 21 Pada PT. Anugelrah Lancar Seljahtelra Jakarta Sellatan. Jurnal Kelwarganelgaraan P-ISSN: 1978-0184 EI-ISSN: 2723-2328.
- Relmil, S. (2017). Pelrpajakan Teloril dan Kasus. Jakarta: Salelmba Elmpat.
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). Buku Ajar Pelngantar Pelrpajakan . Sulawelsil Telngah: Pelnelrbilt Felnilks Muda Seljahtelra .